



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصلاة والسلام على خاتم المرسلين

**SURAT PERJANJIAN BELAJAR MAHASANTRI LTIQ AS-SYIFA
PROGRAM REGULER
TAHUN AJARAN 2024/2025**

Pada hari ini: tanggal: 20...., yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Asep Warnudin, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 09 September 1999
A l a m a t : Komplek Yayasan As-Syifa Subang
-----Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (LTIQ As-Syifa)

II. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor NIK :
A l a m a t :
-----Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Mahasantri LTIQ As-Syifa)

III. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor NIK :
A l a m a t :
-----Yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga (Orang Tua Mahasantri LTIQ As-Syifa)

Dengan ini, bersepakat dalam melakukan perjanjian belajar LTIQ As-Syifa sebagai berikut :

1. Pihak pertama berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standard sarana prasarana dan kemampuan lembaga.
2. Pihak pertama berhak mengembalikan mahasantri LTIQ As-Syifa kepada orang tua/wali apabila mahasantri yang bersangkutan;
 - a. Tidak mencapai target prestasi yang ditetapkan lembaga, yaitu lulus dalam ujian bacaan dan memiliki hafalan minimal 7 Juz dalam 1 (satu) tahun dan 20 Juz dalam 2 (dua) tahun.
 - b. Melakukan pelanggaran peraturan lembaga, atau
 - c. memiliki penyakit yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصلاة والسلام على خاتم المرسلين

3. Pihak Kedua berkewajiban menjalankan program pendidikan selama (dua) tahun di LTIQ As-Syifa, dengan menaati seluruh peraturan yang berlaku.
4. Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah ditetapkan.
5. Pihak Kedua bersedia tidak menikah selama proses pendidikan.
6. Pihak Kedua berhak mendapatkan pendidikan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan Yayasan.
7. Pihak Kedua berhak mendapatkan akselerasi masa program Pendidikan apabila telah menyelesaikan hafalan 30 juz dalam 1 (satu) tahun.
8. Pihak Kedua Berkomitmen untuk menitipkan berkas resmi berupa Ijazah dan/atau Akta Kelahiran jika memiliki tunggakan pembayaran di atas Rp 6.0000.000 (Tiga Juta Rupiah)
9. Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga berkas resmi mahasantri dan mengembalikan berkas resmi kepada mahasantri jika mahasantri sudah melunasi tunggakan pembayaran tersebut.
10. Pihak Ketiga berkewajiban mendukung dan bekerjasama dalam pelaksanaan isi perjanjian ini.
11. Surat perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani sampai masa pendidikan berakhir.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam petunjuk dan ridha-Nya.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين

Subang, 20...

Pihak Pertama
Lembaga Tahfidz dan Ilmu Al-
Qur'an (LTIQ) As-Syifa

Pihak Kedua
Mahasantri

Pihak Ketiga
Orang tua / Wali

Asep Warnudin, S.Ag.
Kepala

.....

materai
10.000

.....